



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-1605/MB.05/DJB.B/2021 31 Desember 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum

Yang terhormat,

1. Direktur Utama Perusahaan Pemegang PKP2B
2. Direktur Utama Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak
3. Direktur Utama Perusahaan Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara di
Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R tanggal 31 Desember 2021 perihal Krisis Pasokan Batubara untuk PLTU PLN dan IPP yang pada pokoknya menyampaikan kondisi pasokan batubara saat ini kritis dan ketersediaan batubara sangat rendah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan *Independent Power Producer* (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah, sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (PP Nomor 96 Tahun 2021 dan Pasal 62 huruf g Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 (Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020) dinyatakan bahwa:
 - a. Pasal 157 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021
Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengutamakan kebutuhan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
 - b. Pasal 158 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021
Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas Batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri.
 - c. Pasal 62 huruf g Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
Pemegang IUP atau IUPK wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri dinyatakan bahwa dalam hal keadaan mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM dapat menunjuk pemegang IUP, IUPK, PKP2B, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan umum serta mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022, maka kepada seluruh perusahaan pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara:

1. Dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022.
2. Wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PT PLN (Persero) dan IPP.
3. Dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, agar segera dikirimkan ke PLTU milik Grup PT PLN (Persero) dan IPP, yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PT PLN (Persero).

Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri tersebut di atas akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk PLTU Grup PT PLN (Persero) dan IPP.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Ditandatangani secara elektronik
Ridwan Djamaluddin

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
6. Direktur Utama PT PLN (Persero)